

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

**DENGAN**

**PENERJEMAH BAHASA ISYARAT**

**TENTANG**

**LAYANAN PENERJEMAH BAHASA ISYARAT**

**Nomor : 445/ 30 /RSMN/2022**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RSUD MOHAMMAD NATSIR  
DENGAN  
PENERJEMAH BAHASA ISYARAT  
TENTANG  
LAYANAN PENERJEMAH BAHASA ISYARAT**

---

**Nomor : 445/ 30 /RSMN/2022**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-10 - 2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD FINASIM**  
NIP : 19710514 200212 2 002  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir  
Beralamat di Simpang Rumbio Kota Solok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

Selanjutnya disebut dengan Pihak Pertama.

2. Nama : **Titin Sumarni, s.Pd**  
NIK : 1372024911750001  
Pekerjaan : Kepala Sekolah SLB Lentera Bunda Kota Solok  
Alamat : Jl. Adityawarman No. 11 RT 002 RW 002 Kampung Jawa  
Kecamatan Tanjung Harapan

Selanjutnya disebut dengan Pihak Kedua.

Para pihak dengan berdasarkan itikad baik serta saling mempercayai, telah saling sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerjasama dalam pemberian layanan penerjemah bahasa isyarat kepada pihak yang membutuhkan penerjemah bahasa isyarat
2. Pelayanan penerjemah bahasa isyarat tersebut bertujuan agar PIHAK PERTAMA dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada pasien yang membutuhkan penerjemah bahasa isyarat.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Pihak Kedua menyetujui untuk melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah bahasa isyarat dan akan datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir untuk memberikan pelayanan penerjemah bahasa isyarat.

PARAF	
Pihak I	Pihak II

**PASAL 3  
TATA CARA PELAKSANAAN**

1. Pihak yang memerlukan pelayanan penerjemah bahasa isyarat akan menghubungi penerjemah bahasa isyarat
2. Adapun yang ditunjuk sebagai penerjemah bahasa isyarat yaitu:  
Nama : Titin Sumarni  
Pekerjaan : Kepala Sekolah SLB Lentera Bunda Kota Solok  
Alamat : Jl. Adityawarman No. 11 RT 002 RW 002 Kampung Jawa  
Kecamatan Tanjung Harapan  
Telepon/HP : 08126722911
3. Penerjemah bahasa isyarat akan datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir untuk memberikan pelayanan penerjemah bahasa isyarat.
4. Setelah melaksanakan tugasnya, Penerjemah bahasa isyarat akan memperoleh insentif sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

**PASAL 4  
KERAHASIAAN BERKAS**

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan berkas/data, data-data pasien dan hasil pemberian pelayanan penerjemah bahasa isyarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang bilamana tidak ada pemutusan oleh kedua belah pihak;
2. Apabila terjadi pemutusan hubungan Kerjasama ini, maka tidak serta merta menghapus kewajiban masing-masing pihak kepada pihak lainnya yang belum terselesaikan;

**PASAL 6  
PENYELESAIAN PERSELIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai kata mufakat;
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Negeri Kota Solok;

**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal-hal lain yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan Bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengingat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PARAF	
Pihak I	Pihak II

## PASAL 8 PENUTUP


1. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas matrai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Solok pada tanggal diatas;

Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap dua (2), dilengkapi dengan meterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA  
PENERJEMAH BAHASA ISYARAT**



**PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR**



PARAF	
Pihak I	Pihak II
/	/